



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG DAERAH RENCANA LOKASI
KEGIATAN USAHA PEMBANGUNAN DERMAGA RAKYAT
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA
YANG TERLETAK DI DESA TEDUBARA, KEC. KABAENA UTARA,
KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 503.14/0005/DPMPSTSP/07/2020

1. Memperhatikan :
- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana;
 - g. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 - h. Rekomendasi Prinsip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana Nomor : 503.13/0007/DPMPSTSP/02/2020, tanggal 25 Februari 2020;
 - i. Surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Bombana Nomor : 050/06/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Untuk Rencana Kegiatan Usaha Pembangunan Dermaga Rakyat.



2. Sesuai maksud surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Nomor : 550/20/2020 tanggal 25 Februari 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Kegiatan Usaha Pembangunan Dermaga Rakyat, yang terletak di Desa Tedubara, Kec. Kabaena Utara, Kab Bombana.
3. Sehubungan dengan Butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, maka dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Lokasi rencana Kegiatan Usaha Pembangunan Dermaga Rakyat Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana yang terletak di Desa Tedubara, Kec. Kabaena Utara, Kab Bombana pada lahan seluas 3.706,24 M2, berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
 - b. Bahwa menyangkut rencana atas Kegiatan Usaha Pembangunan Dermaga Rakyat / Rencana Struktur Ruang Transportasi Laut Lokasi yang dimohonkan tidak termuat pada Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 – 2023.
 - c. Adapun Peta Lokasi, Pertimbangan Teknis, Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Titik Koordinat Lokasi Kegiatan Usaha Pembangunan Dermaga Rakyat, terdapat pada Lampiran Rekomendasi ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Rekomendasi ini.
 - d. Bahwa dalam rangka kelancaran Kegiatan Usaha Pembangunan Dermaga Rakyat, kami sarankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana agar berkoordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dengan penggunaan lokasi yang dimaksud.
 - e. Dalam tahap perencanaan, pembangunan sampai pengoperasian kegiatan usaha tersebut, diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana untuk tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbia, 15 Juli 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bombana (sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua TKPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua TKPRD Kab. Bombana di Rumbia;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana di Rumbia;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana di Rumbia;
 - *Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*
 - *Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.*

Lampiran : Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Daerah Rencana Lokasi Kegiatan Usaha Pembangunan Dermaga Rakyat Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Yang Terletak Di Desa Tedubara, Kec. Kabaena Utara, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : 503.14/0005/DPMPTSP/07/2020
Tanggal : 15 Juli 2020

DAFTAR TITIK KOORDINAT LOKASI

Nama : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA
Lokasi : Desa Tedubara, Kec. Kabaena Utara,
Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

| PATOK/TITIK | X | Y |
|-------------|-----------|------------|
| P1 | 375309,00 | 9430652,00 |
| P2 | 375367,00 | 9430753,00 |
| P3 | 375416,00 | 9430734,00 |
| P4 | 375360,00 | 9430636,00 |

Rumbia, 15 Juli 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang , Nomor 503.14/0005/DPMPTSP/07/2020, Tanggal 15 Juli 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

| No | Jabatan | Tgl | Catatan | Paraf |
|----|-------------------------|-----|---------|-------|
| 1. | Sekretaris Dinas | | | |
| 2. | Kepala Bidang Pelayanan | | | |
| 3. | Kepala Seksi Pelayanan | | | |